



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIGONDO
NOMOR : 188/ 38 /KEP/429.518.005/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

TINGKAT DUSUN DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA KALIGONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/128/KEP/429.011/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/192/KEP/429.011/2020;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Tingkat Dusun di Desa Kaligondo dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kehidupan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19) TINGKAT DUSUN DI DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Tingkat Dusun di Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan struktur organisasi

dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Tingkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. KETUA Tugas:
 - a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW RT sesuai kewenangannya,
 - b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kelurahan/Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pendalaan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
 - f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya
2. BENDAHARA Tugas: melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan covid-19.
3. SEKRETARIS Tugas: melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan
4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) Tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
 - b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; dan

- c. mendiseminasikan Informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa.
5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Tugas:
 - a. memobilisasi sumberdaya Dusun/RWRT (posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/rsolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
 - b. melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebljakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
 - d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak
6. SEKSI KESEHATAN Tugas:
 - a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 diwilayah Dusun/RW RTnya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya
 - b. melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/RW RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN Tugas:
 - a. melaksanakan pendataan warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakiupendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/rsolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kelurahan/Desa

- termasuk kelika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
 - c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RW RT setempal maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat dan
 - d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 29 September 2020
KEPALA DESA KALIGONDO

TTD

NUR HADI

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Kaligondo
 Nomor : 188/38 /KEP/429.518.05/2020
 Tanggal : 29 September 2020

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS)
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19)

TINGKAT DUSUN DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

1. DUSUN KALIWADUNG

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	N A M A	JABATAN
1	2	3	4
1.	KETUA	UDI UMBARMAN	Kepala Dusun
2.	SEKRETARIS	SUJIYANTO	Ketua RT
3.	BENDAHARA	ANDRIYONO	Ketua RT
4.	SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	1. NUR AINI 2. SALMAN 3. MOHAMAD HASYIM	Ketua RT Ketua RW Ketua RW
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1. BAMBANG TRIONO 2. SUGIANTORO 3. MUH. QOSIDI	Ketua RT Ketua RW Pembantu Kesra
6.	SEKSI KESEHATAN	1. VEKO YOGA BHAKTI R 2. NUR ROHMAT 3. SUPIYANTO 4. MUSLIMIN	Ketua BUMDes Ketua RT Kelompok Tani Kelompok Tani
7.	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	1. KUSMIN 2. GATOT SUNYOTO 3. SUJADI RAMA WIJAYA	Ketua RT Linmas Linmas

2. DUSUN SELOREJO

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	N A M A	JABATAN
1	2	3	4
1.	KETUA	SUWARJI	Kepala Dusun
2.	SEKRETARIS	JUMARI	Ketua RW
3.	BENDAHARA	KASIRIN	Ketua RW
4.	SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	SITI KHAMIDAH MARHENDI WIYONO	LPMD Perangkat Desa Anggota BPD
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	GALUH AGUS SUYANTO MOH.BAIDOWI	Karang taruna Anggota HIPAM Ketua RT
6.	SEKSI KESEHATAN	ABIDIN TUGIONO RELA ARI YULIAN	Kesehatan Tokoh Masyarakat Kesehatan
7.	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	RUDI SANTOSO PAIJAN SUYUT SLAMET SANTOSO	Perangkat desa Ketua RT Ketua RT Karang Taruna

3. DUSUN SUMBERWADUNG

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	N A M A	JABATAN
1	2	3	4
1.	KETUA	TAUFIK HIDAYAT	Kepala Dusun
2.	SEKRETARIS	Afandi	Anggota BPD
3.	BENDAHARA	Untung Subagiyo	Anggota BPD
4.	SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	1. Kalsum Raharjo BONIRAN 2. Sukaeri JARNI 3. Supriyanto AHMAD ZAINI 4. Achmad Yusron IMAM SUPINGI	Ketua RT Ketua RW Ketua RT Ketua RT
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1. Triyoso SUYONO 2. Binarno 3. Gandung S 4. Riami	Ketua RW Ketua RT Ketua RT Ketua RT
6.	SEKSI KESEHATAN	1. Zaqiyul Ghulam 2. Suwandi	Kesehatan Ketua RT
7.	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	1. Susanto WAHWONO 2. Sudarto MUJIONO 3. Tukiran SURURI 4. ADI SUTEJO 5. Suharto 6. SUKAIRI 7. Slamet	Linmas Linmas Ketua RW Ketua RT Ketua RW Ketua RT Ketua RT

4. DUSUN JEPIT

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	N A M A	JABATAN
1	2	3	4
1.	KETUA	HERU RUDIANTO	Kepala Dusun
2.	SEKRETARIS	Shendi Lufitasari	Perangkat desa
3.	BENDAHARA	Sunarti	Perangkat desa
4.	SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	1. Sentot Suharno 2. Gatot Riyanto 3. Iksan 4. Boimin	Anggota BPD Ketua RT Tokoh Masyarakat Tokoh Masy.
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1. Mujiono 2. Siyono 3. Didik Siswanto 4. Ngadini	Ketua RW Ketua RT Pendidikan Tokoh Masyarakat
6.	SEKSI KESEHATAN	1. Titin Rustiningsih 2. Sukidi	Kesehatan Kesehatan
7.	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	1. Riyanto 2. Sudarsono 3. Iswahyudi 4. Aris Tri Handoko 5. Suparman 6. Agus Murhedi	Ketua RT Ketua RT Anggota HIPAM Karang taruna Tokoh Masyarakat Anggota LPMD

6. DUSUN WADUNGBARAT

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	N A M A	JABATAN
1	2	3	4
1.	KETUA	SUYATNO	Kepala Dusun
2.	SEKRETARIS	Miswanto	Ketua RT
3.	BENDAHARA	Atim	Ketua RT
4.	SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	1. Zaenal Arifin 2. Miswanto	Anggota BPD Ketua RT
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1. Jamiudin 2. Iksan 3. Moh.Saleh 4.	Tokoh Masy Ketua RT Anggota LPMD
6.	SEKSI KESEHATAN	1. Arik irawan	Pemuda
7.	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	1. Qowiyul Azis 2. Saiful Bahri 3. Sandiyo	Ketua RT Ketua RW Ketua RW

KEPALA DESA KALIGONDO

TTD

NUR HADI

Tugas dari Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Tingkat Dusun/RT

1. KETUA Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW RT sesuai kewenangannya,
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kelurahan/Desa;
- c. melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pendalaan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya

2. **BENDAHARA Tugas:** melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan covid-19.

3. **SEKRETARIS Tugas:** melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; dan
- c. mendiseminasikan Informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya Dusun/RWRT (posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/resolusi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebljakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak

6. SEKSI KESEHATAN Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Dusun/RW RTnya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya
- b. melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/RW RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN Tugas:

- a. melaksanakan pendataan warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakiupendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kelurahan/Desa termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RW RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial